

UPAYA INDONESIA DALAM REPATRIASI WARGA EKS TIMOR TIMUR (2000 – 2012)

YOGI MULIA

yogimulia@yahoo.com

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Kampus Bina Widya Simpang Baru Pekanbaru Telp. (0761) 63267 Fax. (0761) 65804

Pembimbing : Afrizal S.IP. MA

Bibliografi : 15 Buku, 18 Jurnal, 7 Surat Kabar, 7 Website.

ABSTRACT

The conflict between Indonesia, pro - Integration fighters of Indonesia, and the East Timor freedom fighters is the cause of more than 280,000 people of East Timor did a great exodus to the Indonesian territory. Refugees in Indonesian territory has a positive effect and a bad effect on the lives of local people. Therefore, the Indonesian government made a policy to implement the option to become Indonesian citizens or choose to do Repatriation.

For the theory used in this research is the theory of decision making, while the concept used is the concept of National Interest (National-interest). In carrying out the policy, Indonesian government has made several repatriation programs both independently and with assisted.

To solve these problems the Indonesian government made various efforts including resettlement, transmigrastion to other areas in Indonesia, and repatriation program. In the repatriation program, in addition to making domestic policy called BAKORNAS – PBP Indonesian government is also working with international organizations such as UNHCR, IOM and CIS Timor.

Key words: Decision Making, Policy, Repatriation, Refugees, Cooperation.

Pendahuluan

Konflik berdarah yang terjadi antara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan para pejuang Timor Leste yang melatarbelakangi sekitar 284.414 jiwa melakukan migrasi dari tanah asalnya Timor Leste menuju Timor Barat yang merupakan wilayah teritori Indonesia kini.¹ Setelah Referendum yang dilakukan pada bulan Agustus 1999 dan memutuskan bahwa Timor Leste resmi menjadi sebuah negara pertama yang lahir pada abad ke-21 timbullah sebuah permasalahan terkait status kewarganegaraan para pengungsi yang bermukim di Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut, sehingga Indonesia menerapkan sebuah kebijakan dengan menawarkan opsi apakah para pengungsi yang berada di kamp-kamp pengungsian di Timor Barat memilih untuk menjadi warga negara Indonesia atau memilih untuk melakukan Repatriasi.

Hasil yang diperoleh berdasarkan survei yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2002 tercatat sebanyak 30.000 pengungsi tetap ingin mempertahankan status kewarganegaraan Indonesia daripada menjadi warga negara Timor leste, sedangkan sisanya masih berstatus sebagai pengungsi.²

¹ Jacinta Lucia Paulo Cardoso. *Pilihan Pengungsi Timor-Timur menjadi Warga Negara Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional, 2011.

² Paul Dillon. "Penanganan Pengungsi Internal". IOM Indonesia: IDP Management Fact Sheet, November 2006.

Menyambung dari itu kepentingan nasional kedua negara merupakan latar belakang mengapa Indonesia harus melakukan repatriasi warga eks Timor Timur. Dari sisi Indonesia, pemerintah ingin mengurangi beban anggaran yang telah dikucurkan untuk menangani para pengungsi yang berada di pengungsian. Dana yang dialokasikan untuk membangun rumah-rumah pemukiman warga dan lahan pertanian yang disediakan untuk ribuan warga negara asing yang berada di Indonesia menjadi beban tersendiri bagi Indonesia.³

Selain itu adanya pengungsi yang bermukim di Timor Barat telah menimbulkan berbagai dampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya yang berada pada pusat-pusat pengungsian. Gangguan ketertiban dan keamanan yang dilakukan oleh pengungsi terhadap penduduk asli, seperti pembakaran rumah – rumah penduduk, sekolah-sekolah dan aset-aset masyarakat lainnya. Disamping itu juga terjadi penurunan kemampuan pelayanan sosial dan ekonomi yang dipicu oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk Timor leste.⁴ Kerugian yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan pusat Indonesia semakin menambah kebulatan tekad pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan repatriasi.

Hasil dan Pembahasan

Bekerjasama dengan *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*

UNHCR merupakan sebuah bagian terpenting yang terdapat didalam badan PBB, pada awalnya UNHCR muncul berdasarkan pada resolusi yang dikeluarkan oleh majelis umum PBB. Status UNHCR berada dibawah ECOSOC, dan berada dibawah kebijaksanaan majelis umum. Di Indonesia UNHCR melakukan tugasnya untuk menyelesaikan permasalahan pengungsian yang diakibatkan oleh gejolak politik dan perang saudara di Timor-Timur yang merupakan bekas provinsi ke-27 Indonesia tersebut. Sebenarnya sejak tahun 1975 para pengungsi telah melakukan mobilisasi ke wilayah Nusa Tenggara Timur yang diakibatkan ulah Fretilin yang membantai para rakyat Timor-Timur yang pro Integrasi kepada NKRI. Namun permasalahan lain mulai timbul ketika referendum terjadi dan Timor timur resmi menjadi negara berdaulat dengan nama Republik demokratik Timor Leste, dan saat itulah UNHCR mulai menjalankan tugasnya dengan bekerjasama dengan pemerintah Indonesia selaku aktor utama.

Berikut dibawah ini merupakan program-program yang dilakukan UNHCR dalam Penanganan Pengungsi Timor Leste di Nusa Tenggara Timur, sebagai berikut :

1. Membantu pemerintah Indonesia dalam pendataan para pengungsi yang berasal dari Timor Leste, serta melakukan verifikasi data untuk pemberian status pengungsi secara legal.
2. Memberikan dukungan kepada Indonesia dengan memastikan bahwa penanganan pengungsi tersebut telah sesuai dengan standar penanganan Internasional yang telah di tetapkan.
3. Menyediakan tempat pengungsian dan permasalahan-permasalahan kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh para pengungsi.
4. Bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam Memberikan opsi apakah bersedia melakukan Repatriasi ke Timor Leste, pemukiman kembali , atau transmigrasi ke wilayah lain di Indonesia.
5. Mengidentifikasi kasus yang rentan seperti permasalahan sosial, kesehatan, keamanan, ekonomi dan sebagainya. Dikarenakan UNHCR bertanggung jawab kapada pemerintah

³ *Ibid.*

⁴ Thobias A. Messakh. “*Kebijakan Pemukiman Kembali Pengungsi di Perbatasan Indonesia – Timor leste*”. Semarang : Universitas Diponegoro, 2003.

Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi yang berada Nusa Tenggara Timur.⁵

Setelah secara resmi diumumkannya akhir dari status kepengungsian masyarakat Timor Leste yang berada di luar Timor Leste pada akhir tahun 2005. Kantor regional UNHCR yang ada di Jakarta kemudian melakukan pengajuan usulan mengenai upaya dan strategi penyelesaian permasalahan warga eks Timor Timur yang masih berada di kamp-kamp pengungsian secara berkelanjutan. Akhirnya usulan ini kemudian mendapat persetujuan dari para pemimpin Indonesia maupun Timor Leste yang lalu dicetuskan melalui kerangka tindakan secara komprehensif.⁶

Adapun beberapa upaya dan strategi utama yang disetujui ialah, sebagai berikut :

1. Repatriasi, pemulangan kembali para bekas pengungsi ke Timor Leste.
2. Relokasi, bersedia mengikuti pemindahan atau transmigrasi ke wilayah lain di Indonesia.
3. Pemukiman kembali, pembuatan pemukiman baru di kamp-kamp pengungsian yang ada di Timor Barat.
4. Serta membantu pemerintah Indonesia dalam memelihara hubungan perbatasan antara RI dan Timor Leste secara kondusif.

Tabel 1
Tabel Pemulangan Pengungsi eks Timor Timur oleh UNHCR dari tahun 2000 - 2005

No	Bulan	Tahun					
		2000	2001	2002	2003	2004	2005
1	Januari	2150	632	123	2178	578	215
2	Februari						
3	Maret	200	954	315	249	289	318
4	April	250	108	765	890	1109	891
5	Mei	325	978	809	692	234	765
6	Juni						
7	Juli	421	653	546	673	678	156
8	Agustus						
9	September	723	278	425	198	902	1243
10	Oktober						
11	November	325	678	798	1543	782	802
12	Desember	606	719	1219	577	428	610
13	Jumlah	5000	5000	5000	5000	5000	5000
14	Total	200.000					

Bekerjasama dengan *International Organization for Migration (IOM)*

International Organization for Migration (IOM) atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi merupakan sebuah Organisasi antar pemerintah yang bergerak dalam bidang migrasi. Awalnya organisasi ini didirikan dengan nama *Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM)* pada tahun 1951, pada mulanya IOM hanya difokuskan untuk wilayah Eropa dan bertujuan untuk membantu menempatkan kembali para pengungsi akibat perang dunia ke-II.

⁵*Ibid*

⁶*Ibid*

Pada awalnya Operasi IOM di Indonesia bermula ketika penanganan permasalahan migrasi yang datang dari Vietnam di Tanjung Pinang, Riau pada tahun 1979. Bersama dengan UNHCR organisasi ini melakukan serangkaian bantuan berkelanjutan seperti pendataan identitas, perawatan para migran, pemeliharaan dan bantuan repatriasi. Namun secara resmi hubungan kerjasama IOM dan Indonesia baru dimulai pada tahun 1999 ketika Indonesia resmi dipercaya menjadi Negara pengamat dalam dewan IOM. Dan akhirnya sebuah perjanjian kerjasama kemudian ditandatangani pada tahun 2000 yang secara langsung menandai hubungan yang sangat bermanfaat bagi kedua pihak dan dunia Internasional dalam mengatasi permasalahan migrasi. Kerjasama kian berlanjut dan semakin erat hingga tahun 2013, dan status keanggotaan Indonesia masih tercatat sebagai Negara pengamat IOM⁷.

1. Fase pertama – Bantuan Relokasi

Secara pribadi, IOM telah meluncurkan bantuan relokasi miliknya pada tahun 2003, dengan bantuan dana yang berasal dari Amerika Serikat dan dana tambahan dari Jepang pada tahun 2004. Hal ini semata-mata ditujukan untuk membantu meringankan beban pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur untuk mengorganisir transportasi dan akomodasi bagi para pengungsi. Sejak tahun 2003 hingga 2005, IOM telah memberikan bantuan kepada warga pengungsi sebanyak 8 kali. 938 orang beserta harta benda mereka dipindahkan melalui relokasi ataupun repatriasi ke wilayah lain di NTT atau kembali ke Timor Leste.

Berikut upaya-upaya yang dilakukan IOM dalam program repatriasi, sebagai berikut :

- a. Pengkajian rute mobilisasi
- b. Pengadaan transportasi
- c. Pengkajian kesehatan
- d. Pendampingan dalam perjalanan
- e. Pemantauan dan Evaluasi

2. Fase kedua - Bantuan relokasi

Hasil yang diperoleh pada pelaksanaan bantuan fase pertama tidak berjalan lancar, dikarenakan banyak para pengungsi yang menolak tawaran pemerintah untuk melakukan Repatriasi dan transmigrasi ke daerah lain di Indonesia. Alasan yang datang dari para pengungsi yang menolak untuk melakukan repatriasi ke Timor Leste ialah dikarenakan ketakutan secara pribadi sebagai para pejuang pro integrasi NKRI, membuat mereka takut jika kembali ke tanah airnya. Sedangkan alasan para pengungsi yang menolak melakukan transmigrasi ke wilayah lain di Indonesia ialah masalah perbedaan kebudayaan, mereka harus mempelajari hal baru, mengenal daerah baru, beradaptasi dan mempelajari bahasa baru di wilayah yang asing.

Membentuk Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS – PBP)

Untuk menangani permasalahan pengungsi yang berasal dari Timor Leste di Indonesia, maka secara institusional pemerintah berdasarkan Kepres Nomor 3 Tahun 2001 telah membentuk sebuah Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS-PBP). Adapun kedudukan badan ini ialah sebagai media koordinasi yang bersifat non struktural bagi penanggulangan pengungsi yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Secara umum, badan ini bertugas untuk menetapkan dan

⁷ IOM. "International Migration and Migrant Workers Remittances in Indonesia". Philippines : International Organizations for Migration. 2010

menjalankan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara terpadu dan terkoordinasi.⁸

BAKORNAS-PBP merupakan badan tertinggi yang berkedudukan ditingkat pusat dan dipimpin oleh Wakil Presiden dan anggota-anggotanya yang terdiri dari Menteri-Menteri terkait. Sedangkan untuk tingkat Provinsi dibentuk SATKORLAK-PBP yang dipimpin oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada tingkatan yang paling rendah dibentuk SATLAK-PBP yang berkedudukan di Kabupaten dan dipimpin oleh para Bupati/Walikota.

Secara resmi data yang diperoleh mengenai jumlah pengungsi yang mengikuti proram repatriasi yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia sampai dengan akhir Desember 2002 ialah sebanyak 53.939 jiwa atau sebesar 18,98% dari total jumlah 284.148 jiwa yang melakukan registrasi pada tanggal 6 Juni 2001.

Secara rinci peserta repatriasi diklasifikasikan dalam beberapa kategori sebagai berikut :

1. Peserta repatriasi sukarela tanpa bantuan pemerintah yang difasilitasi oleh Satgas PMP.
2. Peserta repatriasi dengan bantuan uang sebesar Rp.750.000,- yang difasilitasi oleh Satlak PBP.
3. Peserta repatriasi mandiri (tanpa bantuan) .
4. Peserta repatriasi khusus dengan bantuan dana sebesar Rp.1.500.000.
5. Peserta repatriasi khusus Kab. Belu dengan bantuan dana Menkokesra dan Pemerintah daerah Belu.
6. Peserta repatriasi dengan dana spesial Fund, untuk (PNS/TNI/POLRI) Kab. Belu dengan bantuan dana Rp. 5 Juta - Rp. 15 Juta.

Dana yang diperoleh untuk program pemerintah ini berasal dari APBN dan APBD serta bantuan dana dari dalam dan luar yang bersifat tidak mengikat pihak manapun. Bantuan anggaran yang dialokasikan tersebut dilimpahkan dan dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Gubernur atau SATKORLAK-PBP. Sedangkan untuk tingkat pusat yaitu BAKORNAS-PBP, Departemen sosial, dan pihak-pihak terkait lain yang bertugas untuk mendukung alokasi dana perencanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja SATKORLAK-PBP yang berkedudukan ditingkat provinsi. Secara menyeluruh dana untuk penanganan pengungsi Timor Leste berasal dari banyak sumber diantaranya bantuan PBB melalui UNHCR, IOM, bantuan pemerintah Jepang, LSM-LSM internasional, juga bantuan dari masyarakat lokal yang lahannya digunakan oleh para pengungsi.⁹

⁸ Thobias A. Messakh. "*Kebijakan pemukiman kembali pengungsi di perbatasan Indonesia – Timor leste*". Semarang : Universitas Diponegoro, 2003

⁹ *Ibid*

Tabel 2. Perincian Program Repatriasi BAKORNAS-PBP

No	Jenis Repatriasi	Waktu pelaksanaan	Jumlah (KK)	Jumlah (Jiwa)
1	Repatriasi tanpa bantuan dana (Difasilitasi oleh SATGAS PMP)	6 Juni s/d 26 Oktober 2001	1.842	6.193
2	Repatriasi dengan bantuan dana Rp. 750.000,- (Difasilitasi oleh SATLAK PBP)	27 Oktober 2001 s/d 31 Agustus 2002	15.430	45.073
3	Repatriasi mandiri (Tanpa bantuan)	11 September s/d 16 Oktober 2002	38	130
4	Repatriasi khusus dengan bantuan Rp. 1.500.000,-	11 Oktober s/d 31 Desember 2002	713	2.543
5	Repatriasi khusus Kab. Belu Dengan bantuan dana Menkokesra dan Pemerintah daerah Belu	16 November 2001 s/d 31 Agustus 2002	8.376	24.700
6	Repatriasi dengan dana spesial Fund (PNS/TNI/POLRI) Kab. Belu Rp. 5 Juta - Rp. 15 Juta TNI POLRI PNS	18 November 2002	6 7 16	- - -
	Jumlah		26.428	78.668

Sumber: Satkorlak PBP NTT, 2002

Bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat CIS Timor (*Center for Internaly Displace People's Service Timor*)

Meskipun program repatriasi pengungsi Timor Timur sejak tahun 2003 mulai mengalami penurunan dan status pengungsi dihapus secara resmi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2005. Pemerintah Indonesia kembali melakukan program repatriasi mandiri bekerjasama dengan CIS dan Forum Peduli Perempuan Atambua (FPPA). Sebenarnya program Repatriasi ini telah mulai dilakukan sejak awal tahun 2000 dan telah sukses melakukan beberapa kali pemulangan dikarenakan kerjasama yang baik antara pemerintah Indonesia dan LSM yang ada.

Awal sejarah pembentukan CIS Timor (*Center for Internaly Displace People's Service Timor*) pada dasarnya tidak terlepas dari permasalahan pengungsi yang melakukan eksodus ke Timor Barat pada awal September 1999. Sebanyak kurang lebih 288.000 pengungsi melarikan diri setelah terjadi banyak kekacauan, pembunuhan, pembakaran dan penjarahan di Timor Timur pada masa itu. Hal inilah yang menjadi motivasi dari sejumlah pemuda dan mahasiswa Kristen yang tergabung kedalam GAMKI (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia) dan GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) cabang Kupang untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut. Tidak hanya kedua aktor tersebut yang turut andil, dukungan lain juga datang dari Biro Pemuda PGI dan CD Bethesda Yogyakarta, mereka semua berkoodinasi untuk membentuk pelayanan kemanusiaan yang terorganisir dengan nama CIS (*Center for IDP's Service*) pada tanggal 9 September 1999.

Dibawah ini merupakan agenda kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia bekerjasama dengan CIS Timor dan pihak lain dalam pemulangan warga eks Timor Timur :

1. Pemerintah Indonesia dan daerah NTT kembali melakukan program Repatriasi bekerjasama dengan CIS Timor dan Korem 161/Wirasakti Kupang. Program ini melibatkan 5 KK atau setara dengan 12 jiwa yang berasal dari kamp pengungsian Naibonat, Kupang NTT pada bulan Juni 2010. Para warga eks Timor Timur ini akan melakukan repatriasi menuju tanah asalnya di Dillor Vikeke, Timor leste. Adapun yang menjadi alasan dari kelima kepala keluarga tersebut untuk mengikuti program repatriasi ialah dikarenakan permasalahan ekonomi.¹⁰
2. Pemerintah Indonesia kembali melakukan program repatriasi bekerjasama dengan CIS dan FPPA serta sebuah kelompok organisasi yang berasal dari Timor leste, *Grupo Servisu ba Repatriasaun*. Program repatriasi ini telah berhasil memulangkan 6 KK/24 orang eks pengungsi Timor Leste dari Kabupaten Belu, NTT kembali ke Timor Leste pada bulan oktober 2010.¹¹
3. Sebanyak 67 warga eks Timor Timur mengikuti program repatriasi pada awal tahun 2011. Mereka difasilitasi oleh CIS dan FPPA hingga ke gerbang Pintu Lintas Batas Motamasin, Kecamatan Kobalima timur, Kabupaten Belu. Awalnya program ini direncanakan akan diikuti oleh 71 orang, tetapi 4 diantaranya batal dikarenakan meninggal, sakit dan menolak kembali ke Timor Leste.¹²
4. Pada tanggal 16 Januari 2012 program repatriasi kembali dilakukan, pemerintah Indonesia dibantu oleh Centre for IDP Service (CIS) yang merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat lokal yang telah mendampingi pengungsi sejak 13 tahun terakhir. Sebanyak 15 orang / 5 KK yang merupakan eks pengungsi Timor Leste yang berasal dari kamp pengungsi Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, NTT dan kembali ke tanah asalnya di Distrik Lospalos, Timor Leste.¹³
5. Untuk kesekian kalinya pemerintah dengan gencar melakukan usaha pemulangan tentunya dengan bantuan LSM dan organisasi terkait yang bergerak dalam bidang pengungsian. Pada September 2012 sebanyak 18 jiwa dengan total 6 KK yang kembali ke tanah asalnya di desa Caicua, Distrik Baucau. Repatriasi yang di selenggarakan pemerintah Indonesia bekerjasama dengan CIS dan FPPA ini merupakan keinginan para warga eks pengungsi yang berada di Timor Barat tersebut, sehingga tidak ada ditemukannya indikasi unsur paksaan atau iming-iming lain dari pihak tertentu. Data yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Belu tercatat warga eks Timor Timur yang masih berada di 24 kecamatan di kabupaten tersebut sebanyak 12.809 KK. Dengan klasifikasi data warga yang masih tinggal di kamp-kamp pengungsian berjumlah 35.835

¹⁰Yohanes Seo, "Penghuni Kamp Pengungsi Naibonat Repatriasi ke Timor Leste", (<http://www.tempo.co/read/news/2010/06/30/179259676/Penghuni-Kamp-Pengungsi-Naibonat-Repatriasi-ke-Timor-Leste>), diakses pada tanggal 24 September 2013

¹¹Ave "Repatriasi Warga Eks Timor ke Timor Leste Atambua", (<http://buletininfo.com/?menu=news&id=2231>), diakses pada tanggal 27 September 2013

¹²KKI, "Puluhan WNI Pindah Kewarganegaraan ke Timor Leste", (<http://komisikepolisianindonesia.com/aneka/read/3758/puluhan-wni-pindah-kewarganegaraan-ke-timor-leste.html>), diakses pada tanggal 27 September 2013.

¹³SergapNTT. "15 Warga eks Timor Timur Pulang Kampung", (<http://sergapntt.wordpress.com/2012/01/11/15-warga-eks-timor-timur-pulang-kampung/html>), diakses pada tanggal 01 Oktober 2013.

- jiwa atau setara dengan 7.724 KK. Sedangkan warga yang telah menempati rumah sendiri, *reseattlemen* dan kontrakan berjumlah 5.085 KK atau sejumlah 24.219 jiwa.¹⁴
6. Sebanyak 2 KK atau 9 jiwa warga eks Timor Timur kembali mengikuti program repatriasi yang selama 14 tahun tinggal di Kupang, NTT pada bulan September 2013. Para keluarga ini mengikuti pemulangan ke daerah asalnya di desa Umatolu distric Viqueque dan Bidao Santana Kota Dili.¹⁵

Simpulan

Referendum yang dilaksanakan pada bulan Agustus 1999 telah memutuskan bahwa provinsi Timor Timur secara resmi menjadi Negara berdaulat dengan nama resmi Republik Demokratik Timor Leste. Namun, dibalik tragedi politik tersebut terjadi sebuah konflik internal di Timor Leste yang memaksa sekitar 280.414 jiwa melakukan migrasi secara besar-besaran dari tanah asalnya menuju wilayah teritori Indonesia. Hal inilah yang menjadi babak baru permasalahan dan pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia dalam membangun stabilitas dan keamanan di wilayah NKRI.

Kedatangan para pengungsi dari Timor Leste telah serta merta mempengaruhi keamanan di Nusa Tenggara Timur, menimbulkan permasalahan ekonomi, terganggunya kualitas pelayanan sosial untuk penduduk lokal dikarenakan banyaknya jumlah pengungsi, serta permasalahan – permasalahan sosial lain. Hal inilah yang menuntut pemerintah Indonesia untuk menerapkan tiga kebijakan utama, yaitu Repatriasi ke Timor Leste, Pemukiman Kembali, dan Transmigrasi kewilayah lain di Indonesia.

Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, pemerintah Indonesia telah bekerjasama dengan badan – badan internasional seperti *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), IOM (*International Organization for Migration*), dan Lembaga Swadaya Masyarakat CIS Timor yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Melalui kerjasama dengan badan – badan internasional, pemerintah Indonesia telah memberikan perhatiannya terhadap permasalahan pengungsi. Hal ini secara tidak langsung telah menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan pengungsi yang berasal dari Timor Leste.

UNHCR selaku badan internasional yang bergerak dalam bidang pengungsian telah membantu dan memberikan dukungan terhadap pemerintah Indonesia dalam berbagai hal. Upaya yang dilakukan UNHCR dimulai dari pendataan para pengungsi, bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dan mengidentifikasi serta menyelesaikan permasalahan yang rentan terjadi di kamp – kamp pengungsian seperti masalah kesehatan, keamanan dan masalah-masalah sosial lain. UNHCR selaku aktor yang dinilai penting juga telah sukses membantu pemerintah Indonesia dalam upaya repatriasi warga eks Timor Timur.

Selain UNHCR, pemerintah Indonesia juga bekerjasama dengan *International Organization for Migration* (IOM) atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi. Sebenarnya IOM telah lama membantu pemerintah Indonesia dalam penanggulangan pengungsi, dimulai dari penanganan pengungsi yang berasal dari Vietnam di

¹⁴Yohanes Seo, “Warga Eks Timtim Pilih Kembali ke Timor Leste” (<http://www.tempo.co/read/news/2012/10/01/058432891/Warga-Eks-Timtim-Pilih-Kembali-ke-Timor-Leste>), diakses pada tanggal 24 September 2013

¹⁵MC Kabupaten Belu, “CIS Timor Fasilitasi Pemulangan Warga Eks Timor-Timur”, (<http://infopublik.org/read/55655/cis-timor-fasilitasi-pemulangan-warga-eks-timor-timur.html>), diakses pada tanggal 24 September 2013.

Tanjung Pinang, Riau pada tahun 1979. Namun secara resmi hubungan kerjasama IOM dengan pemerintah Indonesia baru dimulai pada tahun 1999, dan Indonesia secara resmi dipercaya menjadi Negara pengamat dalam dewan IOM.

Serangkaian dengan kerjasama IOM dengan pemerintah Indonesia dalam penanggulangan para pengungsi dari Timor Leste, akhirnya pada tahun 2000 sebuah perjanjian kerjasama kedua belah pihak ditandatangani. Secara umum upaya yang dilakukan oleh IOM dalam penanggulangan eks warga Timor Leste yang berada di Indonesia tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh UNHCR, melalui perlindungan pengungsi, pengawasan sosial, ekonomi, keamanan dan upaya repatriasi. Hal tersebut membuktikan bahwa IOM telah sukses memberikan perhatiannya terhadap permasalahan pengungsi yang ada di Indonesia. Tidak hanya bekerjasama dengan pemerintah Indonesia, melalui bantuan dana yang berasal dari internasional dan nasional, IOM juga melakukan koordinasi dengan pihak lain seperti pemerintah Timor Leste, UNHCR dan LSM CIS Timor terutama dalam upaya repatriasi.

Selain bekerjasama dengan badan – badan internasional, upaya penyelesaian permasalahan pengungsi dari Timor Leste dilakukan dengan cara lain. Salah satunya dengan membentuk sebuah Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dari Timor-timur atau yang biasa disebut dengan (BAKORNAS-PBP). Sesuai dengan KEPRES RI No. 03 tahun 2001, Badan Koordinasi ini ditujukan untuk menanggulangi permasalahan pengungsi yang berada di Indonesia. Pada tingkat pusat BAKORNAS - PBP dipimpin oleh Wakil Presiden, pada tingkat Provinsi diberi nama SATKORLAK-PBP (Satuan Koordinasi Pelaksana) yang dipimpin oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, sedangkan pada tingkat Kabupaten bernama SATLAK-PBP (Satuan Pelaksana) yang dipimpin oleh Bupati. Ketiga badan ini melakukan koordinasi untuk mengatasi permasalahan pengungsi dengan tiga kebijakan utama, yaitu Repatriasi, Pemukiman Kembali, dan Transmigrasi kewilayah lain di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anwar. 2004. *Sejarah Kecil "Petite Historie" Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- BAKORNAS-PBP. 2003. "*Follow-up Workshop On the Management of IDPs in Indonesia*". Sukabumi.
- Betts, Alexander. 2006. "*Comprehensive Plans of Action: Insights from CIREFCA and the Indochinese CPA*". Switzerland : Evaluation and Policy Analysis Unit United Nations High Commissioner for Refugees.
- Budiarjo, Miriam. 2006. *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chris Dolan, Judith Large dan Naoko Obi. 2004. "*Evaluation of UNHCR's repatriation and reintegration programme in East Timor, 1999-2003*", United Nations High Commissioner for Refugees
- Couloumbis, Theodore A. & Wolfe, James. 1986. *Pengantar Hubungan Internasional Keadilan dan Power*. New Jersey: Prentice Hall.
- Dillon, Paul. 2006. "*Penanganan Pengungsi Internal*". IOM Indonesia: IDP Management Fact Sheet
- Florida, Liserida. 2013. "*Peran United Nations High Commissioner For Refugee (UNHCR) menangani pengungsi Myanmar di Indonesia (2008-2011)*". Pekanbaru: Universitas Riau
- Gunn, Geoffrey. 2011. "*Historical Dictionary of East Timor*". United Kingdom: Scarecrow Press, Inc.
- Holsti, K. J. 1983. "*International Politics, A Framework for Analysis, 4th Edition*" London: PrenticeHall.
- Jacinta Lucia Paulo Cardoso. 2011. *Pilihan Pengungsi Timor-Timur menjadi Warga Negara Indonesia*. Yogyakarta
- Krustiyati, Atik. 2012. "*Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi di Indonesia Kajian dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967. Law Review " Volume XII No. 2 .*
- Kissinger, Henry A. 1971. "*Domestic Structure and Foreign Policy*". New York: Davud McKay.
- Labetubun, Jihan. 2010. *Peristiwa – peristiwa sejarah kegiatan IOM di Indonesia*. International Organization for Migration.
- Mary, Helen. 2000. *Gerakan Pembebasan Timor Lorosae*. Dili: Yayasan Hak & Sahe Institute for Liberation.
- Mas' oed, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. LP3S: Jakarta.
- Messakh, Thobias A. 2003. *Kebijakan pemukiman kembali pengungsi di perbatasan Indonesia – Timor leste*. Universitas Diponegoro. Semarang

- Moniz, Luiza. 2011. *“Peranan United Nations High Commission For Refugees (UNHCR) Dalam Penanganan Pengungsi Timor Leste Di Indonesia Pasca Referendum Tahun 1999”*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Morgenthau, Hans J. 1978. *“Politics Among Nations : The struggle for power and peace.”* New York: Alfred. A Knopf.
- Nikolaeva, Teodora. 2010. *“The challenges of Expatriation adn Repatriation”*. Aarhus University.
- Nuchterlein, Dounald E. 1975. *“The concept of National Interest: A Time for new Approach”*. ORBIS.
- Perwita, A. A.& Yani, Y. M. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Poesponegoro. 1984. *“Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI”*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Ratican, Rachael. 2005. *“Pengaruh Kemerdekaan Timor Leste terhadap Hubungan Australia dengan Indonesia”*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Rondo, Winston. 2009. *Profil Center for Internaly Displaced People’s Service Timor (CIS TIMOR)*. Kupang.
- Rudy, May. 2002. *Studi Strategis dalam transformasi sistem Internasional Pasca Perang dingin*, Bandung : Refika Aditama.